

PENGADAAN BARANG/JASA - DESA

2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 5, BD 2020 / NO. 5, 22 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa diatur melalui perbup.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERLKPP No. 12 Tahun 2019; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 43 Tahun 2018.
 - Peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, perbup ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, akuntabel, pemerdayaan Masyarakat, dan gotong royong. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari unsur perangkat desa selain pengelola pengadaan, Lembaga kemasyarakatan desa, dan Masyarakat. Dalam perbup ini dijelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan sanksi. Pelaksanaan pengadaan di Desa wajib memprioritaskan penggunaan material lokal, swadaya masyarakat Desa, serta usaha mikro dan kecil di wilayah setempat. Pengadaan ini dapat dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Perbup ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar, seperti pengembalian kerugian keuangan desa, penggantian barang/jasa, sanksi administratif, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan 22 Januari 2020.
 - Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup No. 14 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pengadaan yang diatur dalam Perbup ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.
 - Lamp : 25 Hlm.